



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DI PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral di Provinsi Sumatera Utara perlu pengelolaan secara terarah, efisien, transparan, dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas guna kelancaran pengelolaan usaha pertambangan dan mempercepat terwujudnya keberhasilan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral, perlu diatur pengelolaannya dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);







Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	
Asbinhuksos	
Kadis Tamben	
Karo Hukum	
Kabag	
Kasubbag	

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);







3. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

14. Peraturan

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	
Asbinhuksos	
Kadis Tamben	
Karo Hukum	
Kabag	
Kasubbag	

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314);
16. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
21. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor : 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara;

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	
Asbinhuksos	
Kadis Tamben	
Karo Hukum	
Kabag	
Kasubbag	 13/5-07

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DI PROVINSI SUMATERA UTARA.**





BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan;
- c. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
- d. Kabupaten/Kota.....

- d. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara;
- e. Bupati/ Walikota adalah Bupati/ Walikota di Provinsi Sumatera Utara;
- f. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara;
- h. Pengelolaan usaha pertambangan umum adalah pengelolaan untuk pengusahaan bahan galian diluar minyak dan gas bumi, radioaktif dan panas bumi;
- i. Usaha pertambangan umum yang selanjutnya disebut usaha pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan / pemurnian , pengangkutan dan penjualan;
- j. Bahan galian tambang yang disebut juga dengan bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
- k. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- l. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- m. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- n. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- o. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksploitasi atau tempat pengolahan/ pemurnian;
- p. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian;
- q. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan sesuai dengan peruntukannya;
- r. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan hukum/ perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- s. Kontrak Karya (KK) adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara;
- t. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara;

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	
Asbinhuksos	
Kadis Tamben	
Karo Hukum	

j. Surat.....

SekdaprovSU
Asbinhuksos
Kadis Tamben
Karo Hukum
Kabag
Kasubbag

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 5 Maret 2007

PERSYARATAN PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)

I. Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Peta Wilayah (asli) dari Unit Pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP) Dinas.
3. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh pejabat yang bewenang.
4. Tanda Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan.
5. Laporan Keuangan Tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
6. Pasphoto pemohon yang terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

II. Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Peta Wilayah Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum.
3. Laporan Kegiatan Penyelidikan Umum.
4. Rencana Kerja dan Biaya.
5. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap.
6. Pasphoto pemohon yang terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

III. Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Peta Wilayah (asli) dari Unit Pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP) Dinas.
3. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh pejabat yang bewenang.
4. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap.
5. Laporan Keuangan Tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
6. Laporan lengkap Penyelidikan Umum.
7. Rencana Kerja dan Biaya.
8. Pasphoto pemohon yang terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

IV. Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Peta Wilayah Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi.
3. Laporan Kegiatan Eksplorasi.
4. Rencana Kerja dan Biaya.
5. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap.
6. Pasphoto pemohon yang terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

V. Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Peta Wilayah (asli) dari Unit Pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP) Dinas.
3. Laporan Lengkap Eksplorasi.

4. Laporan Studi Kelayakan dan Rencana Kerja Eksploitasi.
5. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
6. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi.
7. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Pasphoto pemohon yang terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

VI. Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Peta Wilayah Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi.
3. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi.
4. Laporan Akhir Kegiatan Eksploitasi.
5. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan.
6. Rencana Kerja dan Biaya.
7. Pasphoto pemohon yang terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

VII. Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian serta Perpanjangannya (mandiri/bagi yang tidak mempunyai Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi)







1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian.
4. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
5. Perjanjian jual beli dengan Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
6. Laporan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan).
7. Pasphoto pemohon yang terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

VIII. Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh pejabat yang bewenang.
3. Rencana pengangkutan.
4. Pasphoto pemohon yang terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

IX. Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh pejabat yang bewenang.
3. Rencana Penjualan.
4. Pasphoto pemohon yang terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	
Asbinhuksos	
Kadis Tamben	
Karo Hukum	
Kabag	
Kesubbhan	

GUBERNUR SUMATERA UTARA








RUDOLF M. PARDEDE

- u. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) adalah surat keterangan jalan bagi seseorang mengadakan peninjauan umum terhadap suatu wilayah untuk mengetahui kemungkinan adanya endapan bahan galian dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan atau Kontrak Karya;
- v. Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) adalah izin mengadakan penyelidikan pendahuluan dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau penanaman modal asing (PMA) di bidang pertambangan umum atas wilayah tertentu untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun guna mengetahui adanya endapan bahan galian dan ketepatan batas wilayah yang dimaksudkan dalam aplikasi Kontrak Karya (KK)/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
- w. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;
- x. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan Perundang-Undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dalam pertambangan umum;

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup usaha pertambangan adalah perusahaan bahan galian golongan strategis (golongan A) dan bahan galian golongan vital (golongan B) serta bahan galian golongan C, tidak termasuk minyak dan gas bumi, radioaktif, dan panas bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi;
 - d. Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Pengangkutan;
 - f. Pejualan.
- (3) Usaha pertambangan terletak dalam wilayah lintas Kabupaten/Kota atau wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 mil.

Paraf Koordinasi	
SekdaprovSU	
Asbinhuksos	
Kadis Tamben	
Karo Hukum	
Kabag	
Kasubbag	

**BAB III
USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

**Bagian Pertama
Perizinan**

Pasal 3

Usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan dari Gubernur.

Pasal 4

Pasal 4

Kadis Tamben
Karo Hukum
Kabag
Kasubbag

- (1) Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk :
 - a. Kuasa Pertambangan (KP);
 - b. Kontrak Karya (KK);
 - c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
- (2) Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada Perseorangan atau Badan Hukum dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur Up. Kepala Dinas.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Untuk permohonan Kuasa Pertambangan (KP) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - b. Untuk permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Izin peninjauan diterbitkan sebelum dilakukan penyelidikan umum dengan menerbitkan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) berlaku selama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) harus melampirkan identitas pemohon dan lokasi yang akan ditinjau.
- (4) Format permohonan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) diberikan kepada aplikasi Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), setelah mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur.
- (2) Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun.
- (4) Pemohon Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) dan perpanjangannya mengajukan permohonan kepada Gubernur Up. Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Permohonan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) harus melampirkan peta wilayah, rencana kerja dan biaya, serta Surat Persetujuan Prinsip.
- (2) Format permohonan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Asbinhuksos
Kadis Tamben
Karo Hukum
Kabag
Kasubbag

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Usaha Pertambangan diajukan kepada Gubernur Up. Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Izin Usaha Pertambangan diajukan dengan mengisi Daftar Isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Prosedur Pemrosesan Permohonan Izin Usaha Pertambangan tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu permohonan, maka prioritas pertama diberikan kepada pemohon yang memenuhi syarat dan terlebih dahulu mengajukan permohonan.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin dan Perpanjangan Izin

Pasal 9

- (1) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (3) Kuasa Pertambangan Eksploitasi dapat diberikan paling lama 30 (tiga puluh) Tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun
- (4) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian dapat diberikan paling lama 30 (tiga puluh) Tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun.
- (5) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan dapat diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) Tahun untuk setiap kali perpanjangan izin.

Pasal 10

- (1) Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tahap Penyelidikan Umum diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (2) Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tahap eksplorasi dapat diberikan paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

(3) Kontrak

- (3) Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tahap Studi Kelayakan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) Tahun.
- (4) Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tahap Operasi Produksi / Eksploitasi dapat diberikan paling lama 30 (tiga puluh) Tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan paling lama 10 (sepuluh) Tahun.

Pasal 11

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) kepada Gubernur Up. Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Kuasa Pertambangan (KP).
- (2) Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12







- (1) Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat mengajukan permohonan perpanjangan tahap kegiatan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) kepada Gubernur Up. Kepala Dinas sebelum berakhir masa berlaku tahap kegiatan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
- (2) Permohonan perpanjangan tahap kegiatan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin**

Pasal 13

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan meliputi :







- a. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali;
- b. Menyampaikan laporan akhir kegiatan/ Tahunan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukan;
- c. Membayar pajak, iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi/produksi (royalti) sesuai tarif berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. Memelihara keselamatan dan kesehatan pekerja sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Memperbaiki

Paraf Koordinasi	
SekdaprovSU	
Asbinhuksos	
Kadis Tamben	
Karo Hukum	
Kabag	
Kasubbag	

- e. Memperbaiki atau mengganti kerugian atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan akibat kegiatan usaha pertambangan;
- f. Melakukan reklamasi areal bekas tambang sesuai peruntukannya;
- g. Membantu melakukan pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat di sekitar wilayah usaha pertambangan.

Pasal 14

- (1) Izin Usaha Pertambangan berakhir karena :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dan disetujui oleh Gubernur.
- (2) Izin Usaha Pertambangan dapat dicabut atau dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah izin dikeluarkan;
 - c. Selama 6 (enam) bulan berturut-turut setelah beroperasi tidak melaporkan kegiatannya;
 - d. Adanya pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	
Asbinhuksos	
Kadis Tamben	
Karo Hukum	
Kabag	
Kasubbag	

BAB IV

**Hubungan Antara Pemegang Izin Kuasa
Pertambangan Dengan Hak Atas Tanah**

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib memberikan ganti rugi penggunaan tanah kepada pihak yang mempunyai hak atas tanah itu dengan harga yang disepakati bersama.
- (2) Sebelum memulai kegiatan usaha pertambangan, pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan dengan pihak-pihak yang berhak.
- (3) Penyelesaian ganti rugi dan tumpang tindih lahan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah, dan apabila tidak dicapai kesepakatan, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
- (4) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

BAB V

Asbinhuksos
Kadis Tamben
Karo Hukum
Kabag
Kasubbag

**BAB V
Pengelolaan Lingkungan**

Pasal 16

Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan melaksanakan pengelolaan, pemantauan, pengendalian dampak lingkungan serta melakukan langkah-langkah penanggulangan terhadap kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Setiap Pemegang izin Usaha Pertambangan wajib memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), diwajibkan menyusun dan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berpedoman kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan yang tidak wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), diwajibkan menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berpedoman kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VI
Kemitraan Usaha Pertambangan**

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan masyarakat setempat.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan disesuaikan dengan skala usahanya, yaitu antara lain :
 - a. Membina atau sebagai bapak angkat usaha pertambangan yang dilakukan rakyat/ masyarakat setempat;
 - b. Memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil/ menengah setempat untuk melakukan usaha kegiatan penunjang;
 - c. Mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan usaha pertambangan.

BAB VII

BAB VII

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan terhadap pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi aspek :
 - a. eksplorasi;
 - b. produksi dan pemasaran;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - d. lingkungan;
 - e. konservasi;
 - f. tenaga kerja;
 - g. barang nodal;
 - h. jasa pertambangan;
 - i. pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
 - j. penerapan standar pertambangan;
 - k. investasi, divestasi dan keuangan.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan bersama instansi terkait.

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu
Asbinhuksos
Kadis Tamben
Karo Hukum
Kabag
Kasubbag

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang dari Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup berpedoman kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

Ketentuan Penutup

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai petunjuk yang bersifat teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26







Pasal 26


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dari Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 Maret 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	
Asbinhuksos	
Kadis Tamben	
Karo Hukum	
Kabag	
Kasubbag	



RUDOLF M PARDEDE

Diundangkan di
pada tanggal 20 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



H. MUHYAN TAMBUSE

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI G NO 5

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TANGGAL : 5 Maret 2007

PERSYARATAN PERMOHONAN KONTRAK KARYA (KK)/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.
2. Foto copy Akte pendirian Perusahaan di bidang pertambangan yang disahkan pejabat berwenang.
3. Peta wilayah (asli) dari Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP) Dinas.
4. Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan.
5. Laporan Keuangan 3 (tiga) Tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
6. Rencana Kerja dan Biaya sampai tahap Penyelidikan Umum.
7. Laporan Kegiatan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) (bila melalui SIPP).
8. Pasphoto pemohon yang terbaru ukuran 4 X 6 cm.

I. Perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Peta Wilayah KK/ PKP2B.
3. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap perpanjangan Penyelidikan Umum.
4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
5. Laporan hasil kegiatan Penyelidikan Umum.
6. Pasphoto pemohon yang terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

II. Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Peta Wilayah KK/ PKP2B.
3. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi.
4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
5. Laporan hasil kegiatan Penyelidikan Umum.

III. Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi







1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Peta Wilayah KK/ PKP2B.
3. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap perpanjangan eksplorasi.
4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
5. Laporan kemajuan eksplorasi.

IV. Tahap Studi Kelayakan

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Peta Wilayah KK/ PKP2B.
3. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap studi kelayakan.
4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
5. Laporan akhir eksplorasi.

V. Perpanjangan Tahap Studi Kelayakan

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Peta Wilayah KK/ PKP2B.

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	
Asbinhuksos	
Kadis Tamben	
Karo Hukum	
Kabag	
Kasubbag	

3. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap studi kelayakan.
4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
5. Laporan kemajuan studi kelayakan.

VI. Tahap Konstruksi

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Peta Wilayah KK/ PKP2B.
3. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap konstruksi.
4. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
5. Persetujuan laporan studi kelayakan.
6. Persetujuan AMDAL(ANDAL, RKL, dan RPL).

VII. Tahap Operasi Produksi

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Peta Wilayah KK/ PKP2B.
3. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap operasi produksi.
4. Laporan akhir konstruksi
5. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
6. Persetujuan laporan tahap konstruksi.

VIII. Perpanjangan Tahap Operasi Produksi

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.
2. Peta Wilayah KK/ PKP2B.
3. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap perpanjangan operasi produksi.
4. Persetujuan studi kelayakan baru (revisi)
5. Persetujuan AMDAL, RKL, dan RPL (revisi).
6. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA



RUDOLF M. PARDEDE

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu
Asbinhuksos
Kadis Tamben
Karo Hukum
Kabag
Kasubbag

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN SURAT IZIN
KETERANGAN PENINJAUAN (SKIP)**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Peninjauan (SKIP)

Kepada Yth :
Bapak Kepala Dinas
di -
Medan

Dalam rangka persiapan-persiapan kami untuk mengadakan usaha pertambangan di Indonesia, khususnya dalam rangka penanaman modal asing, maka dengan ini kami :

Nama/nama Perusahaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan agar kepada kami diberikan ijin peninjauan untuk daerah (sesuai dengan peta terlampir), untuk mengetahui adanya endapan-endapan bahan galian khususnya bahan galian Untuk jangka waktu hari.

Adapun ahli-ahli yang kami tugaskan meninjau daerah tersebut adalah : *)

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Kualifikasi :
4. Alamat :
..... Telp. No **)
5. Kebangsaan/No Paspur :
6. Keterangan Lain :

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.







.....,.....tanggal.....

(Materai Rp 6.000)

Nama Pemohon

Catatan :

1. *) jika lebih dari seorang, lampiran daftar tersendiri
2. **) diperlukan bagi pengusaha asing

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	
Asbinhuksos	
Kadis Tamben	
Karo Hukum	
Kabag	
Kasubbag	

GUBERNUR SUMATERA UTARA



RUDOLF M. PARDEDE

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN SURAT IZIN
PENYELIDIKAN PENDAHULUAN (SIPP)**

Kepada Yth :

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat
Izin Penyelidikan
Pendahuluan (SIPP)

Bapak Gubernur Sumatera Utara
Atau Pejabat yang dihunjuk
di -
Medan

Berdasarkan persetujuan prinsip dari Gubernur.....No.tanggal
..... mengenai aplikasi Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Kerjasama Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B) yang kami ajukan maka dengan ini kami :

Nama Perusahaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan agar kepada kami dapat diberikan Surat Izin Penyelidikan
Pendahuluan (SIPP) untuk daerah seluasHa (.....) (sesuai
dengan peta terlampir) untuk bahan galian..... selamabulan.

Adapun tenaga-tenaga ahli yang kami tugaskan menyelidiki daerah tersebut dan
peralatan yang digunakan, serta perkiraan biaya yang dikeluarkan tercantum dalam
Rencana Kerja Penyelidikan pendahuluan yang kami lampirkan pada surat permohonan
ini.

Atas perhatian bapak kami mengucapkan terima kasih.

.....tanggal.....
(Materai Rp 6.000)

Nama Pemohon

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Mineral, dan Panas Bumi, DESDM.
2. Direktur Teknik dan Lingkungan Batubara, Mineral, dan Panas Bumi, DESDM.
3. Bupati/ Walikota terkait.

Paraf Koordinasi	
SekdaprovSU
Asbinhuksos
Kadis Tamben
Karo Hukum
Kabag
Kasubbag

GUBERNUR SUMATERA UTARA


RUDOLF M. PARDÉ

LAMPIRAN V KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 5 Maret 2007

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP).

Kepada Yth :
 Bapak Gubernur Sumatera Utara
 Atau Pejabat yang diunjuk
 di -
 Medan

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kuasa pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan-pemurnian, Pengangkutan-Penjualan #) dengan keterangan sebagai berikut :

- A. Pemohon :
1. Nama Pemohon :
 2. Jabatan/Pekerjaan :
- B. Data Perusahaan
1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat dan Nomor Telepon/
Faksimili :
 3. N. P. W. P. :
 4. Susunan Direksi, Komisaris :

a. Direksi

Paraf Koordinasi	No.	Nama	Jabatan
Sekdaprovsu	1.		
Asbinhuksos	2.		
Kadis Tamben	3.		
Karo Hukum	4.		
Kabag	5.		
Kasubbag	5.2		

b. Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

5. Nomor dan tanggal Akte Pendirian :
- a. Nomor dan tanggal Pengesahan :
- b. Nomor dan tanggal Perubahan Akte terakhir :
6. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Tahun terakhir :
- a. Jumlah Net Aset : Rp (.....)
- b. Jumlah Hutang : Rp (.....)
- c. Penghasilan bersih : Rp (.....)
7. Nama Induk/Grup Perusahaan :







C. Jenis KP/bahan Galian dan Lokasi yang dimohon

No.	Jenis KP	Bahan Galian	Lokasi			Luas (Ha)	Keterangan
			Kecamatan	Kabupaten	Provinsi		

D. Lampiran permohonan

1. Peta Wilayah (asli) dari Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP) Dinas.
2. Tanda bukti penyetoran Uang jaminan Kesungguhan dari bank yang ditunjuk (***)
3. Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh pejabat yang bewenang (***)
4. Laporan Keuangan 3 (tiga) Tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan publik (***)
5. Laporan lengkap Eksplorasi *)
6. Laporan Studi Kelayakan *) **)
7. Laporan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Laporan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) *) **)
8. Rencana teknis Pengolahan/Pemurnian **)
9. Persetujuan/kesepakatan dari pemegang KP **)

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila ternyata keterangan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	
Asbinhuksos	
Kadis Tamben	
Karo Hukum	
Kabag	
Kasubbag	

.....,tanggal.....**)

(Materai Rp 6.000)







Nama Pemohon

Tembusan :

1. Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Jakarta
2. Walikota / Bupati*)

Catatan :

1. Diisi dengan huruf cetak ;
2. # coret yang tidak perlu ;
3. *) pemohon KP Eksploitasi
4. **) Pemohon KP Pengolahan/Pemurnian/dan KP Pengangkutan dan KP Penjualan berdiri sendiri ;
5. ***) Pemohon KP baru (Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi).

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	
Asbinhuksos	
Kadis Tamben	
Karo Hukum	
Kabag	
Kasubbag	

GUBERNUR SUMATERA UTARA



RUDOLF M. PARDEDE

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TANGGAL : 5 Maret 2007

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN KONTRAK KARYA (KK)/ PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Surat Izin Kontak Karya (KK)/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Kepada Yth :
 Bapak Gubernur Sumatera Utara
 Atau Pejabat yang dihunjuk
 Medan

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kontrak Karya (KK) / Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dalam rangka Penanaman modal Asing (PMA) dengan keterangan sebagai berikut :

A. Pemohon

1. Nama penandatanganan pemohon :
 Jabatan / pekerjaan :
2. Nama penandatanganan pemohon :
 Jabatan / pekerjaan :
3. Nama penandatanganan pemohon :
 Jabatan / pekerjaan :

B. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Telpon / faksimile :
2. Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Telpon / faksimile :
3. Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Telpon / faksimile :

4. Susunan Direksi dan Komisaris

a. Perusahaan Asing

1) Direksi

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Paraf Koordinasi	1.	
SekdaprovSU	2.	
Asbinhuksos	3.	
Kadis Tamben	4.	
Karo Hukum	5.	
Kabag		
Kasubbag		

2) Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

b. Perusahaan Asing

1) Direksi

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
PLAsbinhuksos	<i>[Signature]</i>
Kadis Tamben	<i>[Signature]</i>
Karo Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Kasubbag	<i>[Signature]</i>

2) Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

5. Nomor dan tanggal Akte Pendirian

Perusahaan Asing :

Nomor dan tanggal Akte Pendirian

Perusahaan Indonesia :

Nomor dan tanggal Akte Pendirian

Perusahaan Asing :

Nomor dan tanggal Pengesahan

Akte terakhir :

6. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Tahun terakhir.

a. Perusahaan asing :

a. Jumlah Net Aset :

b. Jumlah Hutang :

c. Penghasilan Bersih :

- b. Perusahaan Indonesia :
- 1) Jumlah Net Aset :
- 2) Jumlah Hutang :
- 3) Penghasilan Bersih :







C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis Bahan Galian yang dimohon :

1. Lokasi
- a. Provinsi :
- b. Kabupaten / Kota :
2. Luas Wilayah :Ha
3. Bahan Galian :

D. Lampiran Permohonan

1. Peta Wilayah (asli) dari Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan
2. Tanda bukti penyetoran Uang jaminan Kesungguhan dari bank yang ditunjuk
3. Tanda terima surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun terakhir/ Nomor Pokok Wajib Pajak (perusahaan Indonesia)
4. Laporan Keuangan 3 (tiga) Tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan publik.
5. Kesepakatan bersama dalam hal perusahaan lebih dari satu.
6. Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Paraf Koordinasi	
SekdaprovSU	
Asbinhuksos	
Kadis Tamben	
Karo Hukum	
Kabag	
Kasubbag	

.....,tanggal.....

(Materai Rp 6.000)

Nama Pemohon

Tembusan :

1. Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Jakarta
2. Walikota / Bupati*)

Catatan :

1. *) Coret yang tidak perlu
- **) Disesuaikan dengan permohonan butir 1*)
2. Diisi dengan huruf cetak.
3. Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)


GUBERNUR SUMATERA UTARA



RUDOLF M. PARDEDE

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 5 Maret 2007

PROSEDUR PEMROSESAN PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)



Keterangan :

1. Pemohon setelah mendapat persetujuan Pencadangan wilayah dari Gubernur mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Kepada Gubernur Atau Pejabat yang dihunjak dengan mengisi daftar Isian serta melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi dan Kepala Dinas memproses permohonan KP, Net Surat keputusan Kuasa Pertambangan (SK-KP) disampaikan kepada Gubernur untuk ditandatangani.
2. SK-KP yang telah ditandatangani Gubernur disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Dinas
- 3a. Tembusan SK-KP disampaikan kepada Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi DESDM.
- 3b. Tembusan SK-KP disampaikan kepada Bupati/Walikota terkait.

GUBERNUR SUMATERA UTARA


[Signature]
RUDOLF M. PARDEDE

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 5:TAHUN 2007

TANGGAL : 5 Maret 2007

**PROSEDUR PEMROSESAN PERMOHONAN KONTRAK KARYA (KK)/
PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)**









5

Keterangan

1. Pemohon setelah mendapat persetujuan pencadangan wilayah dari Gubernur mengajukan permohonan KK/PPK2B kepada Gubernur Atau Pejabat yang diunjuk dengan mengisi Daftar Isian serta melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi, selanjutnya Kadis memproses permohonan dan menyiapkan konsep persetujuan prinsip.

2. Gubernur memberikan persetujuan prinsip, dan Kadis menyampaikan persetujuan prinsip tersebut kepada pemohon.
3. Gubernur meminta kepada Dirjen Mineral, Batubara dan Panasbumi, dan
- 3a. Bupati / Walikota mengenai pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai anggota tim perunding.
4. Gubernur membentuk tim perunding yang diketuai Kadis sekaligus menugaskan tim tersebut melaksanakan perundingan/ penjelasan naskah KK/PKP2B dengan pemohon.
5. Tim perunding melaksanakan perundingan/ penjelasan naskah KK/PKP2B dengan pemohon.
6. Ketua tim perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama pemohon kepada Gubernur.
7. Gubernur menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf bersama Bupati/ Walikota kepada Dirjen.
8. Direktur Jendral menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf kepada Menteri.
- 9a. Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B untuk dikonsultasikan kepada DPR RI
- 9b. Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada BKPM untuk mendapatkan rekomendasi
- 10a. DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK/PKP2B kepada Menteri
- 10b. BKPM menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk persetujuan.
11. Menteri mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan KK/PKP2B.
12. Presiden memberikan persetujuan KK/PKP2B sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani KK/PKP2B.
13. Penandatanganan KK/PKP2B antara Menteri atas nama Pemerintah dengan pemohon dan disaksikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota terkait.

Paraf Koordinasi	
SekdaprovSU	
Asbinhuksos	
Kadis Tamben	
Karo Hukum	
Kabag	
Kasubbag	

GUBERNUR SUMATERA UTARA



RUDOLF M. PARDEDE